



BAB I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga dengan pemerintah Dharma & Suardana (2014). Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa ada lima jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi, antara lain pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.

Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan lebih lanjut terkait latar belakang masalah yang terjadi, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu alat transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah juga. Berdasarkan data



Korlantas Polri, jumlah kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Untuk diketahui, data kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini termasuk kendaraan dari daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya mencapai 22.091.244 unit. Jumlah kendaraan di Jakarta dan wilayah penyangga mencapai 14,87% dari total populasi kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 148.556.506 unit. Jumlah kendaraan di Jakarta dan sekitarnya ini menjadi yang terbanyak kedua setelah Jawa Timur, yang menyumbang 15,88% atau 23,5 juta unit. Dari 22 juta kendaraan di Jakarta, mayoritas adalah sepeda motor. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ada sebanyak 17.621.463 unit sepeda motor yang terdaftar. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh Wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga terus bertambah. Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang sangat menjadi skala prioritas bagi masyarakat, karena memudahkan perjalanan ke tempat yang dituju dengan waktu cepat.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021

Jenis Kendaraan	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.519.197
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	4.111.231
Bus	34.905	35.266	342.667

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Truk	669.724	679.708	785.600
Jumlah	19.883.246	20.221.821	21.758.695

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu terhadap unit kendaraan bermotor. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok karena transportasi umum kadang tidak tepat waktu dan kondisinya sudah kurang layak. Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak. Baik itu pajak tahunan atau lima tahunan. Berdasarkan database DASI - Jasa Raharja sampai Desember 2021 terdapat 40 juta kendaraan bermotor yang belum melunasi pembayaran pajak. Kendaraan sebanyak itu sekitar 39 persen dari total 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. (www.otomotif.kompas.com)

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia yang termasuk kedalam Negara berkembang, dalam pembangunan Negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Mardiasmo (2016:3), Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan Undang Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak merupakan pemungutan dari masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang, kemudian hasilnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk membiayai pembangunan Negara. Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan (Winerungan, 2013). Pemerintah bertekad untuk melepaskan kebergantungan terhadap bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Adapun pengertian Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Cristina dalam Susilawati & Budiarta, 2013). Dengan sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunan nasional berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera (Dharma & Suardana, 2014).

Adapun pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan untuk pemerintahan daerah, yang nantinya pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan di daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang berguna untuk membiayai pengeluaran daerah demi mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis (Cahyadi & Jati, 2016). Undang undang yang mengatur pajak daerah adalah Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dalam Undang Undang tersebut menyebutkan bahwa ada lima jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi, diantaranya Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kendaraan motor (PKB) merupakan pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membiayai pembangunan daerah provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Semakin bertambah jumlahnya penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dengan munculnya peraturan pemerintah terkait kebijakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor akan mendorong adanya perubahan pada pemenuhan kepatuhan wajib pajak di tahun 2019.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Mutia, 2014). Penyebab rendahnya kepatuhan pajak antara lain hasil pungutan pajak yang tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak lain, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi (Rahmawati & Yulianto, 2018). Hasil penelitian yang berfokus pada kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh (Dewi & Setiawan, 2016) memperoleh hasil berpengaruh positif.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana orang tersebut bertindak, mengetahui, mengakui, menghormati, dan mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan pajak. Ini sangat membantu meningkatkan kesadaran dikalangan pembayar pajak karena jika wajib pajak tahu cara membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hasil



penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Ariani, (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah pemberian pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Pelayanan dalam hal ini dapat berupa sumber daya manusia yang berkualitas sebagai petugas pajak, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pajak, serta penggunaan teknologi canggih untuk memfasilitasi wajib pajak (Mahardika, 2015). Sebuah fiskus yang dapat memberikan pelayanan yang baik, ramah dan dapat menjelaskan kemudahan proses pembayaran pajak serta pentingnya membayar pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, sehingga meningkatkan kewajiban pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Awaloedin et al., 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan studi empiris yang Eka Irianingsih (2015) katakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan membayar pajak. Kebanyakan dari mereka memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi bagaimana orang tersebut patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Haswidar, 2016). Bloomqist dalam Yanti (2018) menyatakan bahwa tekanan keuangan adalah salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satunya sumber tekanan bagi pembayar pajak dan Bloomquist juga mengklaim bahwa pembayar pajak dengan pendapatan terbatas akan menghindari membayar pajak jika situasi keuangan wajib pajak tidak baik, karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syah & Krisdiyawati (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Puteri et al. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan seringnya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul: “pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan Tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Utara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi bahan penelitian bagi peneliti terkait dengan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta ?
- b. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?



- c. Apakah pelayanan fiskus pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
- d. Apakah Tingkat Penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, penulis membatasi masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah pelayanan fiskus wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pemilik kendaraan bermotor yang membayar STNK di Kantor SAMSAT Jakarta Utara.
2. Wilayah yang dijadikan objek penelitian adalah wilayah Jakarta Utara.
3. Periode penelitian dilakukan dari bulan Juni hingga Agustus 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diambil dan dianalisis oleh peneliti adalah: “Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Utara ?

F. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- b. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- c. Mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

G. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti secara empiris kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Utara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang perpajakan serta untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.



2. Manfaat Praktis

- ☺ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan wajib pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib paja

☺ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.